

**IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK  
PENYANDANG DISABILITAS MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS  
(Penelitian Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**CUT NANDINI REGIANTI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 210101092

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK  
PENYANDANG DISABILITAS MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS  
(Penelitian Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**CUT NANDINI REGIANTI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM 210101092

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H.**  
NIP 198101222014032001

Pembimbing II,



**Shabarullah, M.H.**  
NIP 199312222020121011

**IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK  
PENYANDANG DISABILITAS MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS  
(Penelitian Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Progran Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Januari 2025 M  
13 Rajab 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H.**

NIP 198101222014032001

Sekretaris,



**Shabarullah, M.H.**

NIP 199312222020121011


Penguji I,



**Muslem, S.Ag., M.H.**

NIDN 2011057701

Penguji II,



**Aulil Amri, M.H.**

NIP 199005082019031016



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**

NIP 197809172009121006



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Nandini Regianti  
NIM : 210101092  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Januari 2025

Yang menyatakan



*[Signature]*  
Cut Nandini Regianti

## ABSTRAK

Nama : Cut Nandini Regianti  
NIM : 210101092  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Implementasi Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Penelitian Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 13 Januari 2025 M/13 Rajab 1446 H  
Tebal Skripsi : 75 Halaman  
Pembimbing I : Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.  
Kata kunci : *Hak Pendidikan, Anak Penyandang Disabilitas*

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap perlakuan kurang baik dan dalam tumbuh kembangnya akan sangat sulit di lingkungan masyarakat. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama mempunyai peranan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak secara mendasar. Menurut data dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan anak disabilitas menjadi terlantar pendidikannya. Oleh karena itu selain peran keluarga, Dinas Sosial sebagai salah satu lembaga pemerintah juga berwenang untuk menunjang kebutuhan dasar anak disabilitas salah satunya akses pendidikan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan pemenuhan hak pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 huruf (a) serta bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi oleh pihak yang membidangi masalah anak disabilitas di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun upaya pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu pendidikan inklusi dan pendidikan khusus. Pendidikan inklusi adalah pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah reguler (SD, SMP, SMA). Sedangkan pendidikan khusus adalah pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti SLB, BUKESRA, dan YPAC. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sudah sejalan dengan *Maqasid Syari'ah*, yaitu pemeliharaan atas akal yang bertujuan meraih kemaslahatan (kebaikan).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Implementasi Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Penelitian Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh)”.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Saifullah, S.Ag., M.Ag., Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A., Ketua Prodi Hukum Keluarga.
5. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Penasehat Akademik.
6. Ibuk Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Shabarullah, M.H., selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Staff pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

8. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
9. Kepada cinta pertama dan panutanku yaitu Ayahanda Misbah. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau merupakan sosok pekerja keras, yang selalu memberi motivasi dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayangmu pa, *Love You*.
10. Kepada pintu surgaku, Ibunda Hen Hen Nuraeni. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan studi ini, beliau juga tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau tidak henti memberikan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis, penulis yakin 100% bahwa doa ibuku telah banyak menyelamatkanmu dalam menjalani hidup yang keras ini. Terimakasih bu, *I Love You More*.
11. Kepada saudara sekandung saya tercinta, Abang Teuku Irfan Mulyadi dan Kakak Cut Erika Armianti yang terus memberi semangat sebagai *support system* terbaik penulis, semoga kita semakin sukses.
12. Sahabat seperjuangan yaitu Badratun Nafis, Rika Safira, Raudhatul Jannah dan seluruh rekan-rekan seperjuangan yang telah membersamai penulis dan senantiasa memberikan bantuan serta dukungan dan semangat agar bersama-sama dapat meraih cita-cita yang kita impikan, semoga kita bisa sukses dunia akhirat. **A R - R A N I R Y**
13. Terakhir, Kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu saya sendiri, Cut Nandini Regianti. Seseorang anak bungsu yang berumur 21 tahun yang keras kepala tapi terkadang sifatnya seperti anak kecil. Terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan air mata yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Kamu hebat, kamu bisa menyelesaikan perjalanan panjang dan sampai ditahap ini.

Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada, Dini. Rayakanlah selalu kehadiranmu dan jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki.

Diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima semua masukan dan saran dalam mengembangkan penulisan ini. semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, juga kepada para pembaca semua. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. *Amin-amin Ya Rabbal A'alamin.*

Banda Aceh, 06 Januari 2025  
Penulis,

Cut Nandini Regianti





# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	h	ha	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	k h	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	S y	es dan ya	ء	Hamz Ah	‘	Apostrof

ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Faḥah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dhammah</i>	u	u

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِ...ي	<i>Faḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اِ...و	<i>Faḥah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *ḏukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُؤْلٌ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauła*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...آ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>Dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. *Tā' marbūṭḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua: Y

#### 1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

*Tā' marbūṭḥah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

#### 2. *Tā' marbūṭḥah* mati

*Tā' marbūṭḥah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i>
	- <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>Talhah</i>

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu“ima</i>

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badi'ū</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>

أَكَلَ - akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almizān*

*Wa aful-kaila wal-mizān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istatā ‘a ilaihi sabīla.*

*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*

*Manistatā ‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī*

بَيْكَةِ مَبَارَكَةٍ *bibakkata mubārakan*

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramadānal-laḏī unzila fihil Qur‘ā*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra‘ahu bil-ufuqil-mubini*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an*

*Lillāhil-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.





## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Program Pendidikan Inklusi Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh 54
- Gambar 3.2 Cafe “*Hana Sue*” hasil pendidikan khusus anak penyandang disabilitas..... 57



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	69
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	70
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 4. Protokol Wawancara.....	72
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara.....	75



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metodologi Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Objektivitas Dan Validasi Data .....	15
6. Teknik Analisis Data .....	15
7. Pedoman Penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS</b> .....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	18
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	18
2. Hak-hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif .....	21
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak .....	32
4. Teori Perlindungan Anak.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Penyandang Disabilitas ....	37
1. Pengertian Anak Penyandang Disabilitas.....	37
2. Hak-hak Anak Penyandang Disabilitas .....	41

<b>BAB TIGA IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Penelitian Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh)</b> .....	48
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh .....	48
B. Penerapan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Banda Aceh .....	51
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh .....	58
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	68
<b>LAMPIRAN</b> .....	69



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan wujud karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang senantiasa wajib dilindungi serta dipenuhi hak-haknya, sebab pada hakikatnya seorang anak akan menuju pada masa pertumbuhan tertentu serta memiliki kemampuan untuk menjadi dewasa. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara bagian, pemerintah, dan pemerintah daerah. Setiap anak memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal perlindungan, kebutuhan, pendidikan, dan lain sebagainya tanpa ada pengecualian.<sup>1</sup>

Setiap anak memiliki ciri khas serta kelebihan yang berbeda-beda satu sama lain, namun tetap memiliki hak yang sama di depan hukum. Falsafah Pancasila sudah mengeluarkan dasar hukum mengenai hak-hak anak, hal ini terlihat dalam piagam kesejahteraan anak Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1961 yang tersirat adanya pengakuan bahwa, “Anak yang mengalami dan menderita gangguan jasmani, rohani, atau sosial berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan sesuai keadaannya”.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pengertian Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Fadhil Al Faiq, “Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah Dan Berpendidikan”, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 3, Juli 2022, hlm. 88.

<sup>2</sup> Sulthon, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 12.

efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>3</sup> Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak menyatakan bahwa Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hak anak merupakan hal pokok yang harus didapatkan oleh anak dan berlaku bagi anak penyandang disabilitas maupun anak pada umumnya.

Anak penyandang disabilitas membutuhkan penanganan tumbuh kembang dan penanganan khusus dari keluarga atau instansi sekolah serta yang sangat penting juga diperlukan kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan orang-orang dewasa disekitarnya. Orang tua dapat mempelajari perkembangan anak, mengontrol kesehatan anak, memenuhi pendidikan, dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya seorang anak mempunyai hak dan kewajibannya untuk mendapatkan pendidikan.

Hak Asasi Manusia sendiri telah menjelaskan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan termasuk juga bagi anak penyandang disabilitas. Akses pendidikan yang layak sebagai penunjang kebutuhan mereka yang secara spesifik berbeda dari anak normal lainnya sangat dibutuhkan. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberi kesempatan kepada anak penyandang disabilitas agar terpenuhi hak-haknya, khususnya hak memperoleh pendidikan dan perlindungan hukum. Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus. Ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan atau dapat diterima, dan kesesuaian serta jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus merupakan akses pendidikan yang layak dan seharusnya diperoleh oleh anak disabilitas dalam pemenuhan haknya atas pendidikan.<sup>6</sup>

Dinas Sosial merupakan dinas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantu yang diberikan kepada kota. Dinas Sosial selaku dinas yang menaungi masalah sosial harus mampu memberikan partisipasinya secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas khususnya anak-anak.<sup>7</sup> Dalam Pasal 9 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa salah satu kewenangan dinas sosial kota banda aceh adalah pemeliharaan anak-anak terlantar serta penyediaan kebutuhan dasarnya, termasuk anak penyandang disabilitas terlantar.<sup>8</sup>

Anak penyandang disabilitas terlantar yang dimaksud disini adalah anak disabilitas yang masih memiliki keluarga yang mengurusnya, namun salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena

---

<sup>6</sup> Suryaningsih, "Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, April 2021, hlm. 45.

<sup>7</sup> Suhailah Hayati, *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai*, (Sumatera Utara: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UINSU, 2019), hlm. 3.

<sup>8</sup> Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

beberapa faktor salah satunya ekonomi keluarga yang pas-pasan, sehingga salah satu kebutuhan dasar si anak tidak terpenuhi. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota Pasal 34 huruf (h)<sup>9</sup>, yang dimaksud dengan kebutuhan dasar disini adalah akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar. Maka dari itu Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini menegaskan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh berhak mendukung dan menjamin pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu akses ke layanan pendidikan.

Berdasarkan data pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, jumlah penduduk penyandang disabilitas Kota Banda Aceh tahun 2023 berjumlah 340 orang. Dari data tersebut terdapat 8 kasus penyandang disabilitas terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu kasus penyandang disabilitas terlantar disini yaitu tidak mendapatkan akses layanan pendidikan, dimana anak tersebut masih memiliki kedua orang tua, namun dalam hal pendidikan si anak belum terpenuhi baik itu karena masalah ekonomi maupun orang tua yang dengan sengaja menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Hal ini termasuk kedalam penelantaran kebutuhan dasar anak tersebut. Maka dari itu penulis ingin melihat, bagaimana upaya yang ditempuh oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menunjang pelaksanaan akses layanan Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 huruf (a) serta tinjauan hukum islam mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin membahas lebih rinci permasalahan tersebut dengan judul “Implementasi Hak Pendidikan Bagi

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.



Anak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Penelitian Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Banda Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui aturan hukum islam dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada materi pengulangan penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menguatkan bahwa persoalan yang penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Judul proposal skripsi ini adalah: “Implementasi Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang

Disabilitas Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Penelitian Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh)” Beberapa artikel-artikel dan skripsi-skripsi dapat penulis kemukakan sebagai berikut.

Riset dalam bentuk artikel seperti yang ditulis oleh Latifa Suhada Nisa dengan judul, “*Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Selatan*”, pada tahun 2019. Artikel ini menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan pendidikan penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan yang didasarkan atas dua kebijakan, yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga Pendukung Pendidikan; dan dengan diselenggarakannya pendidikan khusus dan inklusi di Kalimantan Selatan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.<sup>10</sup> Sedangkan yang menjadi regulasi dalam penelitian kali ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Artikel yang ditulis Natalia Zhaciko Mozes dengan judul, “*Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, pada tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan mengenai pengaturan hak pendidikan anak penyandang disabilitas sebagai bentuk RAN-HAM terjadi kesenjangan antara program yang dibuat dan pelaksanaannya, sehingga sampai saat ini hak pendidikan anak disabilitas belum terpenuhi.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian ini

---

<sup>10</sup> Latifa Suhada Nisa, “Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Selatan”, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 14, No. 1, Oktober 2019.

<sup>11</sup> Natalia Zhaciko Mozes, “Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 3, Juli 2020.

menjelaskan bagaimana penerapan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, serta tinjauan hukum islamnya.

Selanjutnya artikel karya Muhammad Fadhil Al Faiq yang berjudul, “*Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah*”, pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bagaimana anak-anak disabilitas mendapatkan hak belajar dan sekolah dan meminimalkan sekolah untuk anak disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif dengan mengkaji perundang-undangan hukum nasional. Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan tentang hak sekolah untuk anak disabilitas yang kurang di perhatikan dan merupakan tindakan pengabdian yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang salah satu lembaga pemerintahan yaitu Dinas Sosial yang mengatasi masalah orang-orang penyandang disabilitas. Penulis ingin melihat apakah Dinas ini juga ikut berpartisipasi dalam hal pelaksanaan hak anak penyandang disabilitas untuk sekolah.

Lebih lanjut artikel yang ditulis oleh Fauziah Putri Meilinda dengan judul, “*Analisis Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas*”, pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persoalan pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Ngabetan Cerme Gresik dan mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kepada penerapan pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas

---

<sup>12</sup> Muhammad Fadhil Al Faiq, “Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1, No 2, Juli 2021.

<sup>13</sup> Fauziah Putri Meilinda, “Analisis Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 6, No. 1, Juni 2023.

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Artikel karya Sayid Fatih Mulkan yang berjudul, *“Upaya Mengembangkan Potensi Anak Disabilitas”*, pada tahun 2023. Artikel ini menjelaskan tentang anak penyandang disabilitas tidak dapat mengubah kehidupan mereka, tetapi merupakan langkah awal bagi kita untuk meningkatkan kehidupan anak penyandang disabilitas dengan fokus dan mengembangkan potensi mereka.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Dinas Sosial berpartisipasi dalam mengembangkan potensi anak penyandang disabilitas agar tetap mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya tanpa dibedakan dengan anak pada umumnya.

Selanjutnya artikel yang di tulis oleh Anshori Daulatul Islam dengan judul, *“Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung”*, pada tahun 2024. Artikel ini menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung dan mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di satuan pendidikan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.<sup>15</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada tempat penelitian yang mana penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh.

Sementara itu riset-riset dalam bentuk skripsi seperti yang ditulis oleh Asmaul Husna yang berjudul *“Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)”* pada tahun 2022, menjelaskan tentang bagaimana peran orang tua dalam memenuhi hak anak yang berkebutuhan khusus, yang berfokus pada

---

<sup>14</sup> Sayid Fatih Mulkan, “Upaya Mengembangkan Potensi Anak Disabilitas”, *Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, Vol. 21, No. 2, Oktober 2023.

<sup>15</sup> Anshori Daulatul Islam, “Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung”, *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, Vol. 12, No. 1, Januari 2024.

memenuhi hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak bebas dari diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah orang tua sudah maksimal dalam memberikan hak-hak anak berkebutuhan khusus atau masih banyak anak yang belum mendapatkan haknya.<sup>16</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus kepada penerapan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh disamping pentingnya peran keluarga.

Fadhlurrahman mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menulis skripsi dengan judul "*Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Kasus Anak Terlantar Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24*", pada tahun 2022. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa faktor apa saja yang menyebabkan adanya anak terlantar di Kota Banda Aceh serta tanggung jawab dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menanggulangi anak terlantar tersebut.<sup>17</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus kepada anak-anak penyandang disabilitas yang harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak pada umumnya meskipun dengan sistem yang berbeda. Langkah bagaimana yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menunjang hak Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

Skripsi yang ditulis oleh Bhirela Aurani yang berjudul, "*Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Ketahanan Keluarga*", pada tahun 2022. Skripsi ini menjelaskan tentang pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kecamatan Ngemplak

---

<sup>16</sup> Asmaul Husna, "*Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan khusus Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)*", (Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

<sup>17</sup> Fadhlurrahman, "*Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Kasus Anak Terlantar Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24*", (Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

dilakukan dengan jalan memasukkan anak ke sekolah, namun sebagian anak yang tidak terpenuhi hak pendidikannya disebabkan karena tidak disekolahkan oleh orang tuanya. Hal ini dikarenakan orang tua takut merepotkan orang lain. Hal tersebut tidak bisa disalahkan karena setiap orang tua mempunyai pilihan yang dinilai baik untuk anaknya.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di samping pentingnya peran dari orang tua anak itu sendiri serta perspektif hukum islam.

Lebih lanjut skripsi yang di tulis oleh Mohammad Baihaki yang berjudul *“Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso”*, pada tahun 2023. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso menurut Peraturan Bupati Bondowoso.<sup>19</sup> Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada tempat penelitiannya, yang mana peneliti memfokuskan penelitian ini di Kota Banda Aceh tentang bagaimana Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan beberapa artikel-artikel dan skripsi-skripsi diatas maka penulis dapat mengemukakan bahwa skripsi ini belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya, akan tetapi memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas. Namun penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, selain dari lokasi dan waktu

---

<sup>18</sup> Bhirela Aurani, *“Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)*, (Fakultas Syari’ah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

<sup>19</sup> Mohammad Baihaki, *“Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso”*, (Fakultas Syari’ah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

penelitian, juga karena penelitian ini lebih berfokus kepada penerapan pemenuhan hak Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Hukum Islam di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Meskipun demikian, kajian pustaka di atas akan tetap menjadi rujukan awal dalam melakukan penelitian kali ini.

## **E. Penjelasan Istilah**

Dalam judul penelitian ini ada beberapa istilah yang penulis gunakan dan perlu untuk diulas agar mudah untuk dipahami istilah yang dimaksud. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>20</sup> Jadi, yang dimaksud dengan implementasi hak pendidikan anak penyandang disabilitas menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah bagaimana penerapan atau pelaksanaan dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan hukum islam dan Undang-undang pada suatu kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

### **2. Anak Penyandang Disabilitas**

Anak penyandang disabilitas adalah anak yang menyimpang dari kriteria wajar ataupun rata-rata, penyimpangan tersebut terpaut dengan penglihatan ataupun rungu, intelektual, ataupun sosial-emosional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan kesempatan kepada anak penyandang disabilitas maupun anak

---

<sup>20</sup> Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan", *Jurnal At-Tadbir*, Vol. 30, No. 2, Juli 2020, hlm. 133.

pada umumnya agar terpenuhinya hak dan perlindungan hukumnya, seperti memenuhi hak pendidikan.<sup>21</sup>

### 3. Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah kota dibidang sosial.<sup>22</sup>

Dinas Sosial yang penulis maksud disini ialah Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tata cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan riset lapangan. Penelitian ini juga merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen yang berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Dalam hal ini, informasi maupun data bersumber dari hasil wawancara pihak terkait. Penelitian ini juga

---

<sup>21</sup> Asmaul Husna, “Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan khusus Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)”..., hlm. 10.

<sup>22</sup> Fadhlurrahman, “Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Kasus Anak Terlantar Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24”..., hlm. 8.



dikategorikan dalam riset penelitian yang bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang diteliti berdasarkan data-data yang ditemukan dari riset lapangan.<sup>23</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>24</sup>

## 3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau dapat juga dikatakan sebagai bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, perundang-undangan, jurnal hukum, serta dengan memakai kajian pustaka semacam karya ilmiah, hasil riset yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 37.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengamatan. Pengamatan terhadap objek yang diteliti, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Hal ini guna memperoleh informasi maupun data mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk melengkapi data dan upaya untuk memperoleh data yang valid dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian yang penulis kaji ini, penulis akan mewawancarai pegawai di Dinas Sosial Kota Banda Aceh serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan merupakan sebagian data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara. Dokumentasi ini dapat berupa buku, dokumen, arsip, gambar, dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian ini.

## 5. Objektivitas Dan Validasi Data

Objektivitas serta validasi informasi berkenaan tentang uji keabsahan informasi dengan memakai teknik-teknik tertentu yang cocok dengan objek. Validasi adalah ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.<sup>25</sup> Dalam penafsiran yang lebih luas, validasi berkaitan dengan mutu informasi serta ketepatan tata cara yang digunakan, jika subjek penelitiannya berupa buku terbitan, maka objektivitas dan keabsahan data terbantu oleh catatan yang dibuat editor. Jadi, validasi data mempunyai hubungan yang erat antara sebenarnya dengan data yang didapatkan atau dinyatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam hal ini data valid akan didapatkan dengan proses dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait Implementasi Hak Pendidikan Anak Penyandang Diabilitas Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Penelitian Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh).

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menafsirkan data, menganalisis data dari hasil pengolahan data. Penulis menganalisis dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena dalam masyarakat. Analisis deskriptif adalah suatu bentuk penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan variable-variabel penelitian dan kemudian penulis menganalisis objek kajian yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional,

---

<sup>25</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

penarikan kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan tujuan yang benar dan akurat.

#### 7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis adalah “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019”.<sup>26</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan didapatkan dengan tujuan memudahkan pemahaman dan penulisan. Maka dari itu skripsi ini dibuat oleh peneliti ada empat bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar pembaca lebih mudah memahami. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, adalah pendahuluan, yang berisi gambaran secara umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisi landasan teori mengenai judul penelitian yang akan dibahas yaitu tinjauan umum tentang perlindungan anak yang berisi, pengertian perlindungan anak, hak-hak anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, prinsip-prinsip perlindungan anak, serta teori perlindungan anak. Selanjutnya tinjauan umum tentang anak penyandang disabilitas yang berisi, pengertian anak penyandang disabilitas, dan hak-hak anak penyandang disabilitas.

Bab Tiga, berisi tentang hasil penelitian yang penulis teliti yaitu bagaimana gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana penerapan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Banda

---

<sup>26</sup> Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 41.

Aceh, serta tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Bab Empat, berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil keseluruhan penelitian ini, dan saran-saran yang dapat disampaikan.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS TENTANG HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

##### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>27</sup>

Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2)*.

dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>28</sup>

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>29</sup>

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan yang berkelanjutan, karena merekalah yang akan mengambil alih peran dan perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Perlindungan dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam bab IV Undang-undang perlindungan anak Pasal 20 yang menyebutkan bahwa: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Penanggung jawab perlindungan anak telah disebutkan di atas, beberapa hak anak yang harus dipenuhi. Akan tetapi, siapa yang bertanggung jawab atas hak perlindungan anak. Penanggung jawab perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1) Orang tua

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

---

<sup>28</sup> Ahmad Tang, “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019, hlm. 100.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab II Pasal 3*.

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

## 2) Pemerintah

Perlindungan anak oleh pemerintah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 ini merupakan turunan dari Pasal 71 ayat (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan anak, dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak, salah satunya anak-anak penyandang disabilitas.<sup>30</sup>

Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati dan wali kota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

## 3) Masyarakat

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Masyarakat berperan dalam perlindungan anak dengan cara:

- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.



- b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
- d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.<sup>31</sup>

## **2. Hak-hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

### **a. Hak-hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam**

Pemeliharaan anak dalam agama Islam disebut dengan *hadhanah*. Para ahli fiqih mendefinisikan *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang belum tamyiz, menyediakan suatu kebaikan untuknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Agama islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan tersebut berupa suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya sehingga dapat

---

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 72*.

tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari setiap tindakan dan diskriminasi. Adapun hak-hak anak dalam Islam sebagai berikut:<sup>32</sup>

### 1. Hak Hidup

Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151 dijelaskan tentang hak hidup anak yang berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِّنَ الدِّينِ أَحْسَبُ أَنِّي  
 وَلَا تُفْتَلُونَ أَولَا دُكْمٍ مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مِمَّا  
 ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ  
 بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti." (QS. Al-An'am 6: Ayat 151)<sup>33</sup>

Berdasarkan ayat diatas sudah dijelaskan bahwa salah satu hak anak di dalam islam yaitu hak hidup bagi anak. Islam sangat dilarang untuk membunuh anak dan melalaikan hak-haknya karena Allah sudah menjamin rezeki dan rahmat atas anak tersebut.

### 2. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Anak pun memiliki hak untuk diberi nama yang baik dan bagus didengar. Nama itulah yang mewakili dirinya untuk kehidupannya kelak. Oleh karena itu, janganlah salah dalam memilihkan nama. Islam telah mengajarkan agar memilih nama-nama islami dan menjauhi nama-nama yang mengandung unsur penyerupaan dengan agama lain atau

<sup>32</sup> Ida Novita dan Pathur Rahman, "Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Studio Islam*, Vol. 9, No. 1, Juli 2023, hlm. 72.

<sup>33</sup> QS. Al-An'am (6) :151.

penyerupaan dengan pelakupelaku kemaksiatan. Sudah sepantasnya seorang muslim bangga dengan nama islaminya.

Sebagai contoh Imran yang memberikan nama yang baik kepada anak perempuannya yaitu Maryam sebagaimana dalam QS. Ali Imran ayat 36:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۗ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ۖ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ  
Artinya: "Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. "Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak-cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk."(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 36)<sup>34</sup>

### 3. Hak Mendapat Kejelasan Nasab

Salah satu hak anak selanjutnya adalah untuk mencatatkan silsilah orang tuanya (nasab), selain memberi mereka nama. Sedangkan Adopsi bertentangan dengan Islam, sehingga seorang anak kehilangan garis keturunan dari orang tua kandungnya. Allah menegur orang yang menisbahkan bapak yang bukan orangtua kandungnya dalam QS. Al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada

<sup>34</sup> QS. Ali 'Imran (3) : 36.

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."(QS. Al-Ahzab 33: Ayat 5)<sup>35</sup>

#### 4. Hak Untuk Memperoleh ASI

ASI merupakan makanan dan minuman penting untuk bayi. Susu buatan atau sufor dengan kualitas yang sama dengan ASI tidak dapat diproduksi oleh manusia mana pun. Air Susu Ibu adalah anugerah Allah untuk setiap anak. Sementara itu, banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli kesehatan global telah menunjukkan bahwa bayi yang diberi air susu ibu menjadi lebih pintar, lebih sehat, kuat daripada bayi yang diberi susu kaleng atau susu industri.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 Allah mengabarkan:

وَأُولَا لِدْتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَا دَهْنَ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233)<sup>36</sup>

#### 5. Hak Mendapatkan Nafkah

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ  
 ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233)

Menurut ayat ini adalah tanggung jawab ayah untuk menafkahi keluarganya. Seorang ayah wajib menafkahi pasangan dan anak-anaknya, khususnya dengan memberikan sandang dan biaya hidup yang memadai, tanpa kelebihan atau kekurangan, dan sesuai dengan kemampuan ayah.

<sup>35</sup> QS. Al-Ahzab (33) : 5.

<sup>36</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 233.

## 6. Hak Mendapatkan Perlakuan Baik Dan Adil

Hak Mendapatkan Perlakuan Baik Tidak ada keraguan bahwa bersikap lembut dengan anak-anak itu membawa pengaruh besar dan perkembangan positif terhadap tumbuh kembang seorang anak. Hendaknya sertai mereka ketika bermain, candai mereka dan lembutlah kepada mereka, sehingga mereka mencintai, merasa senang, dan mereka pun mau mendengarkan nasehat dan arahan dari orangtua. Selain perlakuan baik, Orang tua wajib memperlakukan anaknya dengan adil dalam segala situasi, baik dalam hal gender (laki-laki atau perempuan). Allah sangat menjunjung tinggi keadilan terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 8)<sup>37</sup>

Rasulullah bersabda artinya “*Berlaku adillah terhadap anak kalian.*” (HR. Ahmad). Penegasan Nabi ini adalah agar orang tua memperlakukan anaknya dengan adil. Pada akhirnya karakter dan kepribadian anak akan berkembang dengan sempurna, tanpa perpecahan, permusuhan, atau rasa malu.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> QS. Al-Ma'idah (5) : 8.

<sup>38</sup> Ida Novita dan Pathur Rahman, “Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Studio Islam*, Vol. 9, No. 1, Juli 2023, hlm. 73- 79.

## 7. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Lahirnya anak merupakan anugerah dan nikmat dari Allah SWT dan sepatutnya amanah tersebut harus dijaga, dirawat, dan didik sesuai perintah Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-tahrim ayat 6, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim 66: Ayat 6)<sup>39</sup>

Hak-hak anak tersebut merupakan kewajiban orang tua dalam memperhatikan serta memenuhi hak hak tersebut, seperti memberikan pendidikan yang baik dan juga dalam memenuhi pendidikan agama, dengan begitu, anak anak sebagai generasi penerus bangsa dan pewaris kehidupan dimuka bumi ini akan menjadi manusia yang baik.

Selain di dalam Al-Qur'an, kedudukan anak juga dijelaskan dalam beberapa hadits Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

*"Tiada suatu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepada anak nya, selain Pendidikan yang baik".* (H.R Hakim dan Baihaqi).

Berdasarkan Hadits diatas sudah jelas bahwa bukan hanya di dalam dalil Al-Qur'an yang menjelaskan peran orang tua tetapi didalam hadits juga disebutkan peran penting orang tua dalam memberikan Pendidikan yang baik untuk anaknya, dengan begitu agama islam sangat memuliakan seorang anak dan sangat dianjurkan untuk mengajari ilmu

<sup>39</sup> QS. At-Tahrim (66) : 6.

agama yang baik, sebagaimana juga dijelaskan di dalam hadits berikut ini. Rasulullah SAW bersabda:

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

Artinya: “Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama”. (HR At-Tarmidzi).<sup>40</sup>

Kondisi anak yang berbeda dari anak biasanya kerap kali menimbulkan penolakan orang tua. Sikap penolakan terhadap kehadiran anak menimbulkan dampak negatif. Orang tua menjadi tidak ikhlas dalam menerima anak tersebut, anak akan merasakan tidak mendapatkan hak nya sebagai anak, maka dari itu anak adalah amanah Allah, orang tua harus tetap merawat dan menyayangi anak tanpa membeda-bedakan, membuat sikap orang tua tidak ikhlas dalam menerima kondisi anak dan cenderung menyia-nyiakannya sama hal juga dengan mengabaikan amanah Allah. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian".<sup>41</sup>

Sejak seorang anak lahir, sangatlah penting untuk memberi mereka pendidikan yang dapat mempertimbangkan semua potensi mereka tanpa membedakan anak pada umumnya dengan anak yang memiliki kekurangan (disabilitas). Diharapkan pada akhirnya, anak-anak akan menemukan kebahagiaan dunia dan kehidupan abadi dengan menanamkan tauhid, akhlak, dan fisik yang kuat.

<sup>40</sup> Ida Novita dan Pathur Rahman, “*Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an*”..., hlm. 80.

<sup>41</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1987), Juz IV, Hadits No. 2564, hlm. 401.

Lebih spesifik Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas dalam Surah: Abasa ayat 1-10 yang berbunyi:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۙ ۱ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۙ ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَرْزُقُكَ ۙ ۳ أَوْ يُذَكِّرُ ۙ فَتَنْفَعَهُ  
الذِّكْرَى ۙ ۴ أَمَّا مَنْ اسْتَعْجَلَ ۙ ۵ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۙ ۶ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْزُقُكَ ۙ ۷ وَأَمَّا مَنْ  
جَاءَكَ يَسْعَى ۙ ۸ وَهُوَ يَخْشَى ۙ ۹ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۙ ۱۰

Artinya: “(Dia Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin ummi maktum, dan taukah engkau (Muhammad) barang kali dia mau mensucikan dirinya dari dosa, atau dia (ingin) mendapat pengajaran yang memberi manfaat kepadanya, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar- pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberikan perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri (beriman), dan adapun dengan orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapat pengajaran), sedang dia takut kepada (Allah), engkau (Muhammad) malah mengabaikannya). (QS. Abassa ayat 1-10).<sup>42</sup>

#### b. Hak-hak Anak Dalam Perspektif Hukum Positif

Anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan dan

<sup>42</sup> QS. ‘Abassa (80) : 1-10.



6. Perlakuan salah lainnya.<sup>43</sup>

Adapun hak-hak anak di Indonesia tercantum dalam beberapa regulasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu terdapat dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 meliputi:
  - a. Hak untuk hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  - b. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
  - c. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya.
  - d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
  - e. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
  - f. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang mendapat keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
  - g. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
  - h. Hak mendapat perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1)*.

<sup>44</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

## 2. Hak Anak dalam Konveksi Hak Anak

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi
- b. Memperoleh perlindungan dan penawaran seperti untuk kesejahteraan dan kesehatan
- c. Memperoleh perkembangan dan kelangsungan hidup
- d. Hak memperoleh kebangsaan dan hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya
- e. Hak memelihara jati diri
- f. Hak anak untuk tinggal bersama orang tuanya
- g. Kebebasan menyuarakan pendapat
- h. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul
- i. Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama
- j. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, moral, penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual
- k. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan
- l. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban warga negara
- m. Hak perawatan khusus bagi anak cacat
- n. Memperoleh pelayanan Kesehatan
- o. Hak memperoleh jaminan manfaat jaminan sosial
- p. Hak anak atas Pendidikan
- q. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang dan terlibat dalam bermain, berkreasi dan seni budaya
- r. Hak atas perlindungan dari eksploitasi
- s. Perlindungan dari obat terlarang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman, “*Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak: Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif, dan Hukum Islam*” (Makassar: Alaudin University Press, 2011), hlm. 103.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Bab II Menjelaskan Tentang Hak Anak Pasal 2 yaitu:
  - a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
  - b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
  - c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
  - d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.<sup>46</sup>
4. Hak Anak menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat (3):
  - a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga, keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. Perlakuan yang sama dengan anak yang lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, dan

---

<sup>46</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*.

g. Mendapat pendampingan sosial.<sup>47</sup>

5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- 2) Pasal 6 Setiap penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh:
  - a. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.
  - b. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.
  - c. Aksibilitas dalam rangka kemandiriannya.
  - d. Rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan; dan
  - e. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang disabilitas anak dalam keluarga dan masyarakat.<sup>48</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Konsep perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak dapat dilihat melalui batasan usia "*sejak dalam kandungan*", yang merupakan upaya tidak mudah untuk dilaksanakan. Upaya perlindungan tersebut tidak semata-mata pada ibu yang mengandung anak (janin), tetapi juga pada ayah serta semua pihak dalam lingkup rumah tangga. Bertitik tolak dari konsep ini upaya perlindungan dan kesejahteraan anak dapat menjadi utuh, menyeluruh bila anak yang sejak dalam

---

<sup>47</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.

<sup>48</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pasal 5 dan 6*.

kandungan hingga batasan usia di bawah 18 (delapan belas tahun) terpenuhi hak-haknya melalui prinsip-prinsip dasar atau asas-asas, yang meliputi:<sup>49</sup>

1) Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Untuk menjelaskan maksud prinsip terbaik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari adalah, adanya sikap pengertian yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dengan tidak mendidik atau memaksa anak dengan konsep-konsep kebenaran yang hanya dimiliki atau dipahami oleh orang dewasa. Adanya sikap pengertian dan melayani, yang diberikan oleh orang dewasa terhadap anak maka anak akan merasa diterima, dihargai, diperhatikan sehingga muncul sikap ketaatan, kepatuhan, dialog, kerja sama dan pengabdian dari diri anak terhadap orang dewasa.

2) Prinsip non diskriminasi

Prinsip ini memiliki pengertian anak tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan asal usul, suku, agama, ras dan sosial ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip non diskriminasi diartikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap anak dengan alasan-alasan yang tidak relevan. Prinsip non diskriminasi (perlakuan yang berbeda) merupakan lawan dari kepantasan, kewajaran dan keadilan. Adanya sikap perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh orang dewasa karena orang dewasa menggunakan atau menerapkan ukuran kebenarannya sendiri, sedangkan anak juga memiliki ukuran kebenarannya sendiri.

---

<sup>49</sup> Maria Silvy E. Wangga, R. Bondan Agung Kardono, *Prinsip Hukum Perlindungan Anak*, Cet Pertama, (Yogyakarta: Sumber Pustaka, 2020), hlm. 20.

### 3) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Prinsip ini dapat diterapkan jika orang dewasa memiliki pemahaman bahwa setiap anak yang dilahirkan, memiliki harkat dan martabat yang unik, yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga memiliki hak untuk hidup dan dipenuhi hak-haknya. Secara spiritual dapat dinyatakan bahwa setiap anak yang lahir memiliki standar penciptaannya masing-masing, yang mengantarkan anak-anak tersebut pada bakat dan minatnya.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus memiliki kesadaran setiap anak yang dilahirkan adalah unik atau memiliki kekhasan baik fisik, mental, psikisnya. Para pihak yang memiliki pola hubungan langsung dengan anak tidak memiliki pemahaman ini, maka anak akan mendapat stigma atau label "aneh" atau "anak nakal" dan lainnya, yang mengakibatkan pada pengabaian atau kelalaian akan pemenuhan hak hidup dan kelangsungan hidup anak. Semua pihak tidak akan mengalami kesulitan jika telah mampu menerapkan prinsip terbaik bagi anak, prinsip non diskriminasi dan prinsip penghargaan pendapat anak.<sup>50</sup>

### 4) Prinsip penghargaan pendapat anak

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah, penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Penerapan Prinsip ini memiliki kaitan erat dengan prinsip terbaik bagi anak, prinsip non diskriminasi dan prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya. Dalam Penjelasan Pasal 2 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 21-24.

penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>51</sup>

#### 4. Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh sebab itu, Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari perlindungan hukum, karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan secara hukum, terlebih lagi anak-anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.<sup>52</sup>

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>52</sup> Dwi Yulia Sari, Dkk, "Perlindungan Anak Selaku Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi", *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 39.

<sup>53</sup> Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 35.

Anak penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya anak penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.<sup>54</sup>

Adapun beberapa teori khusus yang menjelaskan pentingnya perlindungan bagi anak penyandang disabilitas yaitu:

1. Teori Inklusi: Menekankan pentingnya mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus ke dalam masyarakat dan sistem pendidikan.
2. Teori Penerimaan: Berfokus pada penerimaan dan pengakuan anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari masyarakat.
3. Teori Partisipasi: Menekankan pentingnya melibatkan anak berkebutuhan khusus dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.
4. Teori Hak Asasi Manusia: Berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar anak berkebutuhan khusus, seperti hak untuk hidup, pendidikan, dan kesehatan.

Kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 2016 memberikan arah baru bagi perlindungan penyandang disabilitas. Secara filosofis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5), bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Mereka berkedudukan sebagai pribadi yang mandiri, bukan individu yang perlu dikasihani karena kekurangannya. Maka, kehadiran undang-undang ini mewajibkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, para penegak hukum, serta masyarakat untuk menumbuhkan budaya

---

<sup>54</sup> Madja El Muhtaj, *Diemnsi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 273.



inklusi demi terjaminnya hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.<sup>55</sup>

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>56</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak Penyandang Disabilitas**

### **1. Pengertian Anak Penyandang Disabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>57</sup>, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang

---

<sup>55</sup> Aula Mashuri Siregar, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Medan)*”, (Medan: Pascasarjana UINSU, 2021), hlm. 65.

<sup>56</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 72.

<sup>57</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 504.

disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. UU No. 8 Tahun 2016 dan perbedaannya dengan UU No. 4 Tahun 1997 di antaranya pada istilah yang digunakan, dari kata “penyandang cacat” diganti “penyandang disabilitas”.<sup>58</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 tentang penyandang disabilitas terdiri 4 ragam yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan atau disabilitas sensorik. Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Penyandang disabilitas fisik

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain: amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

b. Penyandang disabilitas intelektual

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

---

<sup>58</sup> Rispalman & Muhammad Iman Islami, “Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 495.

c. Penyandang disabilitas mental

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- 1) Psikososial di antaranya: *skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas*, dan gangguan kepribadian.
- 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang disabilitas sensorik

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

e. Penyandang disabilitas ganda

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.<sup>59</sup>

Menurut Rita Pranawati Komisioner KPAI dalam dialoginteraktif Peningkatan Peran serta Anak dalam Pembangunan Biro Bina Sosial Setda menjelaskan mengenai Perlindungan Anak berkebutuhan khusus terdapat beberapa jenis yaitu:

- 1) Anak disabilitas penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh (total) atau sebagian.
- 2) Anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagai ataupun menyeluruh, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara.

---

<sup>59</sup> Dinda Farah Fauziah, “Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan”, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 15.

- 3) Anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki inteligensia yang signifikan berada dibawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku, yang muncul dalam masa perkembangan.
- 4) Anak disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh, atau anggota gerak.
- 5) Anak disabilitas sosial adalah anak yang memiliki hambatan atau masalah dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta berperilaku menyimpang.
- 6) Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan *hiperaktivitas* (GPPH) atau *attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD) adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan, yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berfikir, dan mengendalikan emosi.
- 7) Anak dengan gangguan spektrum autisma atau *autism spectrum disorders* (ASD) adalah anak yang mengalami gangguan dalam tiga area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan *stereotipi*.
- 8) Anak dengan gangguan ganda adalah anak yang memiliki dua atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendamping, layanan, pendidikan khusus, dan alat bantu belajar yang khusus.
- 9) Anak lamban belajar atau *slow learner* adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun nonakademik.
- 10) Anak dengan kesulitan belajar khusus atau *specific learning disabilities* adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau

lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja dan berhitung.

- 11) Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa wicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang di sebabkan oleh faktor fisik, psikologis dan lingkungan, baik reseptif maupun ekspresif.
- 12) Anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah anak yang memiliki skor inteligensi yang tinggi (gifted), atau mereka yang unggul dalam bidang-bidang khusus (talented) seperti musik, seni, olahraga, dan kepemimpinan.<sup>60</sup>

## **2. Hak-hak Anak Penyandang Disabilitas**

Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan pendidikan, selayaknya anak-anak normal pada umumnya, anak-anak disabilitas juga memiliki cita-cita yang tinggi. Untuk mencapai cita-cita tersebut, tentunya mereka harus mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dan memadai tanpa memandang kekurangan mereka. Agar pemerataan pendidikan bagi anak-anak disabilitas mudah tercapai, maka pemerintah diharapkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan bagi mereka yang memiliki kekurangan. Karena walaupun anak-anak disabilitas memiliki kekurangan, namun kemampuan mereka tidak bisa diragukan. Pasalnya, sudah banyak anak-anak disabilitas yang memiliki prestasi dan kemampuan intelektual yang baik, maka dari itu perlunya kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk lebih membuka mata bagi anak-anak disabilitas agar mereka bisa lebih percaya diri dalam menggapai cita-citanya. Kesadaran masyarakat juga diperlukan karena anak-anak disabilitas pun perlu untuk mendapatkan dukungan dari lingkungan

---

<sup>60</sup> Alya Fatimah Azzahra, "Upaya Pemerataan Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Intelektual Sebagai Alternatif Mengatasi Permasalahan Sosial Pada Anak", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020, hlm. 495-497.

sekitarnya agar menghindari permasalahan sosial pada diri mereka yang disebabkan adanya kucilan dari masyarakat atau lingkungan.<sup>61</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan Langkah awal adanya dukungan baik dari pemerintah untuk dapat menghormati, melayani, melindungi, serta memenuhi hak anak penyandang disabilitas. Berikut hak-hak anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas:

a. Hak Hidup

Hak hidup untuk anak penyandang disabilitas meliputi: hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas, nyawanya mendapat perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasangan, pengurangan, dan pengucilan, bebas dari ancaman, dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan perlakuan, dan penghukuman lain yang kejam.<sup>62</sup>

b. Bebas dari Stigma

Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.<sup>63</sup>

c. Privasi

Hak privasi untuk anak penyandang disabilitas yaitu diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan harkat martabat manusia didepan umum. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Mendapat perlindungan kehidupan pribadi dan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>62</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1)*.

<sup>63</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 7*.

keluarga, dilindungi dan kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data informasi kesehatan.<sup>64</sup>

d. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Hak keadilan dan perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama didepan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak dan tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, dan memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan.<sup>65</sup>

e. Hak Pendidikan

Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Khusus bagi anak yang menyandang disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014).<sup>66</sup>

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak: mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua

---

<sup>64</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 8.*

<sup>65</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 9.*

<sup>66</sup> Dinda Farah Fauziyah, "Perlindungan Hukum Anak Disabilitas DI Tangerang Selatan"..., hlm. 50-51.

jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, mempunyai kesamaan dan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan disemua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis jalur dan jenjang pendidikan, mendapat akomodasi yang layak sebagai peserta didik.<sup>67</sup>

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.<sup>68</sup>

f. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi

Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi bagi penyandang disabilitas meliputi hak: memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau swasta tanpa diskriminasi, memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, tidak diberhentikan dengan alasan disabilitas, mendapat program kembali bekerja, penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10.*

<sup>68</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 12.

<sup>69</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 11.*



g. Hak Kesehatan

Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas meliputi hak: memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhannya, memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping rendah, memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis, dan memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan Kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.<sup>70</sup>

h. Hak Politik

Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik atau individu menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional, berperan secara aktif dalam system pemilihan umum pada semua tahap atau bagian penyelenggaraannya, serta memperoleh pendidikan politik.<sup>71</sup>

i. Hak Keagamaan

Hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak: memeluk agama dan kepercayaan masing-masing beribadat menurut agama dan kepercayaannya; memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan; mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya; mendapatkan pelayanan

---

<sup>70</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 12.*

<sup>71</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13.*

sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya, dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan.<sup>72</sup>

j. Hak Kesejahteraan Sosial

Hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial; jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>73</sup>

k. Hak Aksesibilitas

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.<sup>74</sup>

l. Hak pelayanan publik

Hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi dan, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.<sup>75</sup>

m. Hak kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan untuk penyandang disabilitas meliputi hak: berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>72</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 14.*

<sup>73</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 17.*

<sup>74</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 18.*

<sup>75</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 19.*

peraturan perundang-undangan; dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup>

n. Hak bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan

Eksplorasi Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi bagi penyandang disabilitas meliputi hak: bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut dan; mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.<sup>77</sup>

Dengan hadirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas, tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak melindungi hak-hak penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah mendarah daging dalam ruh aturan perundang-undangan yang legal formal pemberlakuannya di Indonesia. Mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas berarti mengabaikan undang-undang, mengabaikan undang-undang berarti mengabaikan harga dirinya sebagai pembuat dan pelaksana undang-undang.

---

<sup>76</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 25.*

<sup>77</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 26.*

# **BAB TIGA**

## **IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Penelitian Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

### **A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

#### **1. Profil Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang Sosial. Sebelum adanya Perwal nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Dinas Sosial Kota Banda Aceh terletak di Jalan Residen Danubroto, Nomor 5, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Lamlagang, Kota Banda Aceh.<sup>78</sup>

Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki visi, yaitu “*Mewujudkan Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah*”. Adapun misi dari kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur di bidang pelayanan sosial.
- b. Meningkatkan peran serta dan potensi sumber kesejahteraan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Sosial Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai program serta kegiatan di bidang kesejahteraan sosial yang berhubungan dengan anak terlantar, yaitu:

---

<sup>78</sup> [www.dinsos.bandaacehkota.go.id](http://www.dinsos.bandaacehkota.go.id), *Dinas Sosial Kota Banda Aceh*. Diakses melalui situs: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id>, Pada Tanggal 2 November 2024.

- a) Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang kesejahteraan sosial, seperti:
  - 1) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.
  - 2) Pembinaan fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi.
  - 3) Peningkatan kemampuan petugas pendamping sosial dan pemberdayaan fakir miskin.
- b) Program pembinaan anak terlantar
  - 1) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.
  - 2) Pengembangan bakat dan keterampilan bagi anak terlantar.
- c) Program pembinaan panti asuhan dan panti jompo
  - 1) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan.<sup>79</sup>

Dinas Sosial Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Kewenangan Dinas Sosial yaitu:<sup>80</sup>

  - a. Penertiban izin pengumpulan sumbangan.
  - b. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.
  - c. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
  - d. Pemulangan warga negara migran korban dari tindakan kekerasan ke gampong asal.
  - e. Rehabilitasi sosial bukan termasuk korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif dan orang dengan *human immunodeficiency virus* serta rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
  - f. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
  - g. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibuk Kemalahayati, Kasi Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 19 Desember 2024.

<sup>80</sup> Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Pasal 7, 8, dan 9.

- h. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.
2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh terdiri dari:<sup>81</sup>

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas sosial, Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas sosial.

c. Bidang perlindungan dan jaminan sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan sosial dibidang perlindungan dan jaminan sosial.

---

<sup>81</sup> [www.dinsos.bandaacehkota.go.id](http://www.dinsos.bandaacehkota.go.id), *Dinas Sosial Kota Banda Aceh*. Diakses melalui situs: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id>, Pada Tanggal 20 Desember 2024.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai seksi:

- 1) Seksi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan disabilitas.
- 2) Seksi rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan korban perdagangan orang.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan sosial dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.<sup>82</sup>

**B. Penerapan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Rincian tugas Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dalam melakukan penanganan terhadap anak disabilitas yang belum mendapatkan pendidikan Dinas Sosial Kota Banda Aceh membaginya kedalam bidang rehabilitasi sosial yang berfungsi untuk melakukan pelayanan sosial bagi anak balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus,

---

<sup>82</sup> [www.dinsos.bandaacehkota.go.id](https://dinsos.bandaacehkota.go.id), *Dinas Sosial Kota Banda Aceh*. Diakses melalui situs: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id>, Pada Tanggal 20 Desember 2024.

pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Berdasarkan penemuan yang diteliti, adanya anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pendidikan di kota Banda Aceh disebabkan oleh berbagai macam kendala. Anak penyandang disabilitas terlantar bukan hanya anak yang sudah tidak memiliki orang tua akan tetapi ada yang memiliki orang tua tapi tidak dapat memenuhi hak-hak anak atau dengan sengaja tidak mengurus anaknya sehingga anak tersebut dapat di kategorikan terlantar.

Adapun jumlah penyandang disabilitas pada Tahun 2023 berjumlah 340 orang, sedangkan pada data terbaru Tahun 2024 berjumlah 876 orang. Dari 340 orang penyandang disabilitas pada Tahun 2023 terdapat satu kasus anak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Sedangkan pada Tahun 2024 belum ada data rekapitulasi terbaru mengenai kasus penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Maka dari itu penelitian ini berfokus kepada data tahun 2023 dimana terdapat salah satu anak penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi hak pendidikannya, serta bagaimana penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memenuhi hak pendidikan anak tersebut.

Dalam memenuhi hak pendidikan anak penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah melakukan berbagai macam upaya. Upaya penerapan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap anak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pendidikannya tersebut dilakukan melalui pendidikan inklusi dan pendidikan khusus, sesuai dengan jenis dan kemampuan disabilitasnya. Berikut upaya ataupun program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu:<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibuk Kemalhayati, Kasi Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 19 Desember 2024.



## 1. Pendidikan Inklusi

Sekolah inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi, sosial, emosional, dan kondisinya lainnya untuk belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah reguler (SD, SMP, SMA). Kehadiran sekolah inklusi merupakan upaya untuk menghapus batas yang selama ini muncul di tengah masyarakat, yaitu anak berkebutuhan khusus harus sekolah di sekolah khusus pula. Dengan adanya sekolah inklusi anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler layaknya anak normal, tanpa adanya diskriminasi.

Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh melalui pendidikan inklusi adalah sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memberi akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas agar mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan anak umumnya. Kemudian Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah apakah bisa menerima anak disabilitas atau tidak. Di Kota Banda Aceh sendiri program pendidikan inklusi ini sudah diterapkan di beberapa sekolah seperti di MTsN Model Banda Aceh, MIN 9 Lambhuk, dan lain-lain.
- b. Program pembinaan guru

Dinas Sosial Kota Banda Aceh membuat sebuah program pembinaan bagi guru-guru untuk meningkatkan pendidikan inklusi, yang mana narasumber program ini yaitu Ibu Kemalahayati, Kasi Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Program ini dibuat untuk melatih dan meningkatkan pengetahuan para guru mengenai pendidikan inklusi

yang diperuntukkan bagi anak penyandang disabilitas agar terbiasa dengan kekurangan-kekurangan sang anak pada saat disekolah.<sup>84</sup>



Gambar 3.1 Program Pendidikan Inklusi Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

## 2. Pendidikan Khusus

Pendidikan khusus berbeda dengan pendidikan inklusi, pendidikan khusus adalah pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus, seperti disabilitas fisik, sensorik, intelektual, atau emosional. Adapun penerapan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas secara khusus yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang mengurus masalah pendidikan anak disabilitas seperti Sekolah Luar Biasa (SLB), Bina Upaya Kesejahteraan Para Cacat (BUKESRA), Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC), dan lain sebagainya.<sup>85</sup>

Upaya Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam memenuhi hak pendidikan anak penyandang disabilitas melalui pendidikan khusus dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Pertama*, pihak Dinas Sosial akan menerima laporan terkait permasalahan anak penyandang disabilitas terutama dalam hak

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibuk Kemalabayati, Kasi Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 19 Desember 2024.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibuk Kemalabayati, Kasi Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 19 Desember 2024.

pendidikannya dan akan mencari tahu terlebih dahulu latar belakang anak-anak penyandang disabilitas yang ditemukan atau karena adanya laporan dari pihak lain seperti keluarga maupun masyarakat setempat.

- b. *Kedua*, pihak Dinas Sosial akan mencari tau latar belakang kenapa anak penyandang disabilitas tersebut tidak mendapatkan pendidikannya.
- c. *Ketiga*, pihak Dinas Sosial akan memberikan pemahaman kepada orang tua untuk lebih peduli terhadap anak-anak mereka, dan menekankan pentingnya pendidikan bagi anak disabilitas untuk lebih berkembang meskipun memiliki keterbatasan atau perbedaan dengan anak normal.
- d. *Keempat*, bagi anak disabilitas yang memiliki permasalahan ekonomi keluarga, pihak Dinas Sosial akan memberikan akses layanan pendidikan bagi anak tersebut di lembaga pendidikan khusus seperti SLB, BUKESRA, dan YPAC yang diberi secara gratis. Adapun program pendidikan di lembaga tersebut mencakup:
  1. Bimbingan dan rehabilitasi khusus untuk mengatasi kelainan yang dimiliki siswa;
  2. Pengembangan kemandirian dan aktivitas bina diri siswa;
  3. Program khusus sesuai kurikulum dan hambatan anak;
  4. Keterampilan sebagai bekal hidup bermasyarakat setelah lulus sekolah.
- e. *Kelima*, yang membedakan SLB dengan sekolah regular adalah pada pelatihan keterampilan yang diberikan karena menyesuaikan dengan kebutuhan anak disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnya. Dalam hal ini Dinas Sosial ikut menunjang pelatihan keterampilan tersebut dengan cara meninjau kembali pelatihan seperti apa yang cocok dengan anak disabilitas tersebut sesuai dengan jenis disabilitasnya, serta melakukan komunikasi dengan anak tersebut apakah pelatihan yang akan diberikan sesuai dengan bakat/minat atau kebutuhan anak

disabilitas tersebut. Karena pelatihan keterampilan inilah yang nantinya akan menjadi bekal hidup anak tersebut setelah lulus dari sekolah. Kemudian Dinas Sosial akan bekerjasama dengan SLB untuk memenuhi pendidikan/pelatihan keterampilan anak disabilitas. Adapun pelatihan keterampilan yang diberikan kepada anak sesuai dengan jenis disabilitasnya seperti:<sup>86</sup>

- 1) Disabilitas fisik, diberi alat bantu sesuai kekurangannya untuk menunjang proses pendidikan yang dijalankan, seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat adaptif, dan lain-lain.
- 2) *Tunanetra* (tidak bisa melihat) diberi pelatihan seperti bernyanyi dan mengaji.
- 3) *Tunawicara* (tidak bisa berbicara), diberi pelatihan seperti menjahit, barista, membuat makanan dari seafood seperti dimsum, membuat besi terali las mobil, dan lain-lain.
- 4) *Tunarungu* (tidak bisa mendengar), diberi pelatihan sama dengan *tunawicara* hanya saja disesuaikan lagi dengan minat anak tersebut.

Salah satu keberhasilan Dinas Sosial dalam memberikan pendidikan atau pelatihan khusus bagi anak disabilitas sebagai modal untuk hidup terlihat pada beberapa anak disabilitas *tunawicara/rungu* yang kini bekerja sebagai barista di cafe Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang bernama "*Hana Sue*". Hal ini menjadi salah satu motivasi bagi anak-anak disabilitas untuk terus berkembang meskipun memiliki kekurangan dari anak normal, dan memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu sangat penting dalam hidup.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibuk Kemalahayati, Kasi Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 19 Desember 2024.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibuk Kemalahayati, Kasi Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 19 Desember 2024.



Gambar 3.2 Cafe “Hana Sue” hasil pendidikan khusus anak penyandang disabilitas.

Dalam menerapkan upaya-upaya pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas yang telah disebutkan diatas tentu saja tidak mudah. Banyak kendala-kendala yang dirasakan oleh Dinas Sosial saat berusaha memenuhi hak pendidikan anak tersebut. Namun, salah satu kasus tidak terpenuhinya hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tahun 2023 disini dikarenakan rendahnya pendidikan orang tua yang tidak mengerti pentingnya pendidikan untuk anak disabilitas. Orang tua masih menolak untuk anaknya diberi pendidikan karena beranggapan bahwa sekolah atau tidak sekolah sama saja karena kekurangan itu tetap ada, lebih baik anak tersebut membantu orang tuanya bekerja yang tentu saja lebih cepat mendapatkan penghasilan. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Dinas Sosial Kota Banda Aceh sendiri dalam upaya memenuhi hak pendidikan bagi anak disabilitas tersebut.

Meskipun demikian, Dinas Sosial tidak berhenti disitu saja. Segala upaya tetap dilakukan agar anak tersebut mendapatkan hak pendidikannya. Dinas Sosial selalu melakukan kunjungan kerumah anak tersebut dan memberikan arahan maupun pemahaman kepada orang tua si anak serta menunjukkan bukti-bukti bahwa anak disabilitas juga banyak yang sudah sukses karena diberi pendidikan. Pendidikan yang diberi bertujuan untuk memberi bekal kepada anak disabilitas agar pada saat ia dewasa ia bisa mandiri.

Saat ini, anak tersebut sudah mendapatkan pendidikannya dan orang tua si anak pun sudah mengizinkan anak tersebut untuk bersekolah. Dinas Sosial memberikan akses pendidikan untuk anak tersebut melalui koordinasi dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Ulee Kareng. Pendidikan yang diberi juga gratis dan disesuaikan dengan jenis disabilitas anak tersebut yaitu *tunanetra*.<sup>88</sup>

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawilâhât*, *dzawilhiyâjal-khashahataudzawila* "dzâr: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Islam memandang netral terhadap difabel, dengan artian sepenuhnya menyamakan difabel sebagaimana manusia lainnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, daripada melihat persoalan fisik seseorang. Begitu juga hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ  
وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian".<sup>89</sup>

Dalam Islam, dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan Maqasid Syari'ah yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-Din*), pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-Nafs*), pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'Aql*), pemeliharaan atas kehormatan dan keturunan (*Hifz al-Nasab*), dan

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ibuk Kemalhayati, Kasi Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 19 Desember 2024.

<sup>89</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1987), Juz IV, Hadits No. 2564, hlm. 401.

pemeliharaan atas harta (*Hifz al-Mal*). Menurut Kemalabayati, hak-hak anak penyandang disabilitas yang diberikan telah sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya pemerintah kota Banda Aceh menggunakan al-Qur'an sebagai dasar hukum dalam mengurus hak-hak anak penyandang disabilitas.<sup>90</sup> Adapun hak-hak penyandang disabilitas di antaranya adalah hak pemeliharaan agama, hak pemeliharaan keturunan, hak pemeliharaan kesehatan, hak pemeliharaan akal dan hak sosial ekonomi.

Lebih spesifik Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap hak pendidikan penyandang disabilitas dalam Surah: Abasa ayat 1-10 yang berbunyi:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۙ ۱ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۙ ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَرْزُقُكَ ۙ ۳ أَوْ يَدْرُكُ فَتَنْفَعَهُ  
الذِّكْرَى ۙ ۴ أَمْ أَمِنَ اسْتَعْتَابُ ۙ ۵ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۙ ۶ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْزُقُكَ ۙ ۷ وَأَمْ أَمِنَ  
جَاءَكَ يَسْعَى ۙ ۸ وَهُوَ يَخْشَى ۙ ۹ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۙ ۱۰

Artinya: “(Dia Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin ummi maktum, dan taukah engkau (Muhammad) barang kali dia mau mensucikan dirinya dari dosa, atau dia (ingin) mendapat pengajaran yang memberi manfaat kepadanya, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar- pembesar Quraisy), maka engkau Muhammad memberikan perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri (beriman), dan adapun dengan orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapat pengajaran), sedang dia takut kepada (Allah), engkau (Muhammad) malah mengabaikannya). (QS. Abasa ayat 1-10).<sup>91</sup>

Imam Ibnu Katsir dalam Kitab Tafsirnya menyebutkan bahwa banyak dari kalangan ahli tafsir yang menyebutkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW berbicara dengan sebagian pembesar Quraisy, di mana ia sangat mengharapkan keislaman mereka. Tatkala ia sedang berbicara dengan mereka,

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibuk Kemalabayati, Kasi Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 19 Desember 2024.

<sup>91</sup> QS. ‘Abasa (80) : 1-10.

tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum (salah seorang yang terdahulu masuk Islam), bertanya kepadanya tentang sesuatu dengan terus mendesaknya. Saat itu Rasulullah SAW menginginkan seandainya Ibnu Ummi Maktum tidak bertanya agar ia berkesempatan untuk meneruskan pembicaraan kepada pembesar Quraisy itu karena sangat berkeinginan memberikan petunjuk kepada mereka. Pada saat itu ia bermuka masam terhadap Ibnu Ummi Maktum dan berpaling darinya lalu menghadap kepada yang lain. Maka Allah SWT menurunkan ayat, *'Abasa Watawalla-An Jaahul a'ma* (Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling), Karena telah datang seorang buta kepadanya.<sup>92</sup>

Berdasarkan riwayat di atas dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut turun untuk menegur (ayat 'itab) sikap Nabi SAW terhadap sahabatnya yang bernama 'Abdullah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra yang ingin diajarkan tentang agama yang mana saat itu Nabi SAW sedang melayani pembesar Quraisy. Sikap Nabi SAW yang tergambar dalam surat tersebut kurang patut untuk dilakukan oleh seorang nabi yang kedudukannya juga sebagai seorang pemimpin.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Untuk menjamin hak asasi anak tersebut, Islam menggunakan *Maqasid Syari'ah* sebagai prinsip dasar hukum Islam untuk menjamin hak-hak setiap umatnya. Menurut Imam Asy-Syathibi, Allah menurunkan syariat tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul*

---

<sup>92</sup> Sri Wahyuni, "Character Building Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam: Analisis Penafsiran Surat Abasa 1-10", *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah*, Vol. 18, No. 2, Juli 2021, hlm. 132.



*masalah wa dar'ul mafsadah*).<sup>93</sup> Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, negara harus mampu menjamin hak-hak setiap warganya untuk dapat dilindungi dan dipenuhi.

Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai salah satu lembaga negara yang menangani masalah penyandang disabilitas, bertanggungjawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas salah satunya hak pendidikan bagi anak disabilitas. Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas sendiri merupakan salah satu hak dasar dalam *Maqasid Syari'ah* yaitu pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'Aql*) yang harus dijaga dan dipenuhi sebagai salah satu bentuk tercapainya sebuah kemaslahatan (kebaikan). Pemenuhan pendidikan anak penyandang disabilitas secara inklusi dan khusus yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga merupakan salah satu bentuk dari kepedulian pemerintah/negara terhadap anak-anak disabilitas agar mendapatkan pendidikan layaknya anak pada umumnya tanpa memandang keterbatasan si anak dan mencegah terjadinya diskriminasi (keadilan).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh sejalan dengan ketentuan hukum islam dan *Maqasid Syari'ah*, yang mengajarkan tentang persamaan hak setiap manusia tanpa melihat kekurangan yang dimilikinya, untuk menciptakan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi setiap warganya.

---

<sup>93</sup> Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafat", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021, hlm. 56.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

1. Dalam upaya memenuhi hak pendidikan anak penyandang disabilitas, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya diantaranya:
  - a. Melalui Pendidikan Inklusi, yaitu sebuah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi, sosial, emosional, dan kondisinya lainnya untuk belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah reguler (SD, SMP, SMA). Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memberi akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dan membuat program pembinaan bagi guru-guru untuk meningkatkan pendidikan inklusi.
  - b. Melalui Pendidikan Khusus, yaitu pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus, seperti disabilitas fisik, sensorik, intelektual, atau emosional. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang mengurus masalah pendidikan anak disabilitas seperti Sekolah Luar Biasa (SLB), Bina Upaya Kesejahteraan Para Cacat (BUKESRA), Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC), dan lain sebagainya. Dinas Sosial akan meninjau kembali pelatihan seperti apa yang cocok dengan anak disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnya, serta melakukan komunikasi dengan anak tersebut apakah pelatihan yang diberikan sesuai bakat/minat atau kebutuhan anak disabilitas tersebut.

2. Dalam perspektif hukum islam, pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh sejalan dengan *Maqasid Syari'ah* yaitu untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (jalbul maslahah wa dar'ul mafsadah). Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai salah satu lembaga negara yang menangani masalah penyandang disabilitas, bertanggungjawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak penyandang disabilitas salah satunya hak pendidikan yang merupakan hak dasar dalam Maqasid Syari'ah yaitu pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'Aql*).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti guna membantu Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas yaitu:

1. Pelaksanaan pembinaan dan penerapan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas lebih ditingkatkan lagi mengingat masih ada anak disabilitas yang tidak bersekolah.
2. Diperlukan sosialisasi secara terus menerus kepada orang tua dan masyarakat yang tergolong masyarakat marginal tentang arti penting pendidikan bagi anak-anak mereka, khususnya anak disabilitas yang memiliki keterbatasan atau kekurangan untuk memperoleh pendidikan.
3. Mengharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya sehingga dapat dikembangkan dan ditemukan suatu penelitian yang lebih bermanfaat dimasa mendatang khususnya dalam bidang anak disabilitas yang tidak terpenuhi hak pendidikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1987), Juz IV, Hadits No. 2564.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018).
- Maria Silvy E. Wangga, R. Bondan Agung Kardono, *Prinsip Hukum Perlindungan Anak*, Cet Pertama, (Yogyakarta: Sumber Pustaka, 2020).
- Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sulthon, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

### JURNAL, SKRIPSI

- Anshori Daulatul Islam, "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung", *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, Vol. 12, No. 1, Januari 2024.
- Asmaul Husna, "Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan khusus Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)", (Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

- Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019.
- Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafat", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021.
- Abdul Rahman, "*Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak: Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif, dan Hukum Islam*" (Makassar: Alaudin University Press, 2011).
- Alya Fatimah Azzahra, "Upaya Pemerataan Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Intelektual Sebagai Alternatif Mengatasi Permasalahan Sosial Pada Anak", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020.
- Aula Mashuri Siregar, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Medan)*", (Medan: Pascasarjana UINSU, 2021).
- Bhirela Aurani, "*Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)*", (Fakultas Syari'ah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).
- Dinda Farah Fauziyah, "*Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan*", (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2018).
- Dwi Yulia Sari, Dkk, "Perlindungan Anak Selaku Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi", *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan", *Jurnal At-Tadbir*, Vol. 30, No. 2, Juli 2020.
- Fauziyah Putri Meilinda, "Analisis Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 6, No. 1, Juni 2023.
- Fadhlurrahman, "*Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Kasus Anak Terlantar Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24*", (Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).
- Ida Novita dan Pathur Rahman, "Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Studio Islam*, Vol. 9, No. 1, Juli 2023.

- Latifa Suhada Nisa, “Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Selatan”, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 14, No. 1, Oktober 2019.
- Muhammad Fadhil Al Faiq, “Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah Dan Berpendidikan”, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 3, Juli 2022.
- Muhammad Fadhil Al Faiq, “Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1, No 2, Juli 2021.
- Mohammad Baihaki, “Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso”, (Fakultas Syari’ah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).
- Natalia Zhaciko Mozes, “Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 3, Juli 2020.
- Rispalman & Muhammad Iman Islami, “Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Suryaningsih, “Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, April 2021.
- Suhailah Hayati, *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai*, (Sumatera Utara: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UINSU, 2019).
- Sayid Fatih Mulkan, “Upaya Mengembangkan Potensi Anak Disabilitas”, *Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, Vol. 21, No. 2, Oktober 2023.
- Sri Wahyuni, “Character Building Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam: Analisis Penafsiran Surat Abasa 1-10”, *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah*, Vol. 18, No. 2, Juli 2021.

## **PERATURAN**

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

#### **WEBSITE INTERNET**

[www.dinsos.bandaacehkota.go.id](http://www.dinsos.bandaacehkota.go.id), *Dinas Sosial Kota Banda Aceh.* Diakses melalui situs: <https://dinsos.bandaacehkota.go.id>, Pada Tanggal 2 November 2024.

#### **WAWANCARA**

Wawancara dengan Ibuk Kemalahayati, Kasi Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 19 Desember 2024.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Cut Nandini Regianti/210101092  
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung/22 Desember 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : WNI  
Status : Belum Menikah  
E-mail : cutnandini42@gmail.com  
No. Hp : 082361127696  
Alamat : Jl. T.R. Angkasah, Desa Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

Orang Tua  
Nama Ayah : Misbah  
Nama Ibu : Hen Hen Nuraeni  
Alamat : Jl. T.R. Angkasah, Desa Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

Pekerjaan Orang Tua  
Ayah : TNI  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan  
SD/MI : SD N 5 Unggul Tapaktuan  
SMP/MTs : SMP N 1 Tapaktuan  
SMA/MA : SMA N 1 Tapaktuan  
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banda Aceh, 06 Januari 2025  
Penulis

Cut Nandini Regianti



# LAMPIRAN

## Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 1967/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**Menimbang :**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

**KEESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Yenny Sri Wahyuni, M.H	Sebagai Pembimbing I
b. Shabarullah, M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Cut Nandini Regianti  
NIM : 210101092  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 13 Juni 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

## Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4183/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210101092

Nama : CUT NANDINI REGIANTI

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : JL.T.R.ANGKASAH LK.III DESA PASAR KECAMATAN TAPAKTUAN  
KAB. ACEH SELATAN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN HUKUM ISLAM (PENELITIAN DI DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 09 Desember 2024

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan




Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Desember 2024

### Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS SOSIAL**  
Jln. Residen Danubroto No. 2 Geuceu Komplek Telp. (0651) 48853/08116789309  
EMAIL: [dinassosial.bnakota@gmail.com](mailto:dinassosial.bnakota@gmail.com)/[dinsos.bnakota@yahoo.com](mailto:dinsos.bnakota@yahoo.com)  
BANDA ACEH

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 460 / 400 / 2024

Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :


Nama : **Cut Nandini Regianti**  
NPM : 210101092  
Universitas/ Jurusan : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry/ Jurusan Hukum  
Keluarga  
Alamat Sekarang : Jl. Lamkeuneung, Tungkop Kab. Aceh Besar

Benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh guna untuk penyelesaian tugas akhir kuliah yang berjudul : **“(Implementasi Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Hukum Islam (Penelitian di Dinas Sosial Kota Banda Aceh )”**, sesuai dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/978/BNA/2024 tanggal 11 Desember 2024

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 20 Desember 2024

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA BANDA ACEH

  
**SAFWAN, S.Sos.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196708241991031005

## Lampiran 4. Protokol Wawancara

### DAFTAR WAWANCARA PADA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH

1. Apakah benar salah satu tugas Dinas Sosial Kota Banda Aceh memberi akses layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas?

Jawab:

Ya, benar. Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki tugas rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas untuk mensejahterakan para penyandang disabilitas termasuk akses pendidikan untuk anak disabilitas.

2. Bagaimana kriteria anak disabilitas yang disebut sebagai disabilitas terlantar menurut Dinas Sosial Kota Banda Aceh? Apakah disabilitas yang tidak terpenuhi pendidikannya termasuk kedalam disabilitas terlantar?

Jawab:

Disabilitas terlantar yang dimaksud disini ada dua, terlantar karena tidak punya tempat tinggal atau tidak ada yang mengurusnya, atau terlantar kebutuhan dasarnya. Tidak terpenuhi hak pendidikan seorang anak disabilitas termasuk ke dalam penelataran kebutuhan dasar si anak. Sehingga hal ini perlu ditindak lanjuti.

3. Apa saja faktor yang menyebabkan anak penyandang disabilitas tidak terpenuhi hak pendidikannya?

Jawab: Pertama, karena faktor kemiskinan.

Kedua, karena faktor rendahnya pendidikan orang tua.

4. Bagaimana yang dimaksud dengan pendidikan inklusi dan khusus menurut Dinas Sosial Kota Banda Aceh?

Jawab:

- a. Sekolah inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi, sosial, emosional, dan kondisinya lainnya untuk belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah reguler (SD, SMP, SMA).

b. Pendidikan khusus adalah pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus, seperti disabilitas fisik, sensorik, intelektual, atau emosional. Contohnya SLB.

5. Bagaimana upaya/program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk menunjang akses layanan Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas?

Jawab:

Melalui pendidikan inklusi dan pendidikan khusus. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendidikan inklusi yaitu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan memberi program pembinaan kepada guru-guru. Sedangkan pendidikan khusus diberi dengan cara bekerjasama dengan SLB, BUKESRA, dan YPAC.

6. Apakah Dinas Sosial Bekerjasama dengan lembaga lain dalam memenuhi hak pendidikan anak penyandang disabilitas? Jika ada, lembaga apa saja?

Jawab:

- a. Dinas Pendidikan misalnya SD, SMP, SMA (Inklusi).
- b. SLB, BUKESRA, YPAC (Khusus).

7. Dalam melaksanakan program atau upaya pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas, adakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial sendiri?

Jawab:

Tentunya ada. Yang paling menjadi kendala DinSos yaitu karena rendahnya pendidikan orang tua, sehingga orang tua menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Oleh karena itu DinSos perlu melakukan sosialisasi dan pemahaman kembali kepada orang tua si anak agar mengerti pentingnya pendidikan.

8. Dalam memenuhi hak pendidikan anak penyandang disabilitas, apakah anak disabilitas tersebut diberi pendidikan sesuai dengan jenis disabilitasnya dan keahlian/bakat yang dimilikinya?

Jawab:

Ya. Pada saat ingin memberi pendidikan kepada anak disabilitas Dinas Sosial selalu bertanya terlebih dahulu kepada seorang anak, apakah pelatihan atau pendidikan yang akan di berikan sesuai dengan bakat sang anak, apakah anak tersebut suka dan mau menjalani program pendidikan yang akan di berikan. Jika iya, baru kemudian Dinas Sosial melaksanakan langkah selanjutnya.

9. Adakah kasus terbaru yang sedang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengenai hak pendidikan anak penyandang disabilitas?

Jawab:

Sejauh ini belum ada. Terakhir kasus anak pada tahun 2023 lalu yang tidak mendapatkan pendidikannya karena orang tua yang tidak mengizinkan. Namun sekarang Dinas Sosial sudah mampu mengatasinya. Anak tersebut sudah bersekolah di SLB Ulee Kareng secara gratis dan orang tuanya pun sudah mengizinkan.



## Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan ibuk Kemalahayati, SKM, M. Kes. Kasi Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2024.